



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 345 - DPMD/2023  
T E N T A N G  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUPANG  
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cupang Kecamatan Gempol Nomor 144/41-Des/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Kuwu Cupang Kecamatan Gempol Nomor 144/41-Des/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  2. Rekomendasi Camat Gempol Nomor 148.5/52-Kec/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.316-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large oval loop at the top and a stylized name 'IMRON' at the bottom.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gempol;
3. Yth. Kuwu Cupang Kecamatan Gempol.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 345 – DPMD/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUPANG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUPANG KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023 YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	ENDANG, S.IP	Cirebon, 07-04-1974	Laki-laki/ S.1	RT 004 RW 002	PNS
2	MULYONO, S.Pd	Cirebon, 04-04-1986	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 001	PNS
3	SUIMAN	Cirebon, 27-08-1981	Laki-laki/ SLTA	RT 008 RW 003	Wiraswasta
4	MISTARI	Cirebon, 06-10-1994	Laki-laki/ SLTA	RT 008 RW 003	Wiraswasta
5	ADE IRMA	Cirebon, 15-07-1977	Perempuan/ SLTP	RT 011 RW 004	Mengurus Rumah Tangga
6	TARYANA	Cirebon, 06-10-1994	Laki-laki/ SLTA	RT 016 RW 005	Wiraswasta
7	SUPARNI	Cirebon, 14-04-1972	Perempuan/ SLTP	RT 015 RW 005	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON



### **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 141.2 / ~~SS7~~ - AdPemDes  
Tanggal : 20 Maret 2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

W/14

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Cupang Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
  - a. Surat Kuwu Cupang Kecamatan Gempol Nomor 144/41-Des/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  - b. Rekomendasi Camat Gempol Nomor 148.5/52-Kec/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Cupang Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
  - a. Berita acara Desa Cupang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Cupang melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023;
  - b. Surat Kuwu Cupang Kecamatan Gempol Nomor 144/40-Des/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
  - c. Rekomendasi Camat Gempol Nomor 148.5/53-Kec/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.


Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

  
NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.